

DPRD Jatim Minta Badan Usaha Milik Daerah Tingkatkan Pendapatan Daerah



Sumber gambar: RRI/Anik

KBRN, Surabaya: Jawa Timur terancam kehilangan sebagian pendapatan daerah akibat berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Komisi C DPRD Jatim meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bekerja lebih keras untuk menopang pendapatan daerah.

"Kami sudah mendatangi semua BUMD untuk memastikan program kerja mereka mampu meningkatkan kontribusi pendapatan daerah," kata Anggota Komisi C, Abdullah Abu Bakar, Senin (20/1/2025).

Abdullah menjelaskan, pengurangan pajak daerah yang dialihkan ke kabupaten/kota akibat UU HKPD membuat peran BUMD menjadi semakin penting. "Pajak daerah yang berkurang harus diimbangi dengan kinerja maksimal BUMD agar target pendapatan daerah tetap tercapai," terangnya.

Ia menyoroti sektor properti yang dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan. "Properti itu potensial, karena semua orang butuh tempat tinggal, kantor, atau gudang," ujarnya.

Mantan Wali Kota Kediri ini menambahkan, BUMD perlu melakukan inovasi dengan strategi baru untuk bersaing dan meningkatkan produktivitas. "Mereka harus menjual, membangun, dan menawarkan produk lebih agresif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," tambahnya.

Abdullah menegaskan, DPRD Jatim akan terus memantau kinerja BUMD dan memberikan arahan untuk memastikan kontribusi optimal.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/surabaya/daerah/1267231/dprd-jatim-minta-bumd-tingkatkan-pendapatan-daerah>, DPRD Jatim Minta BUMD Tingkatkan Pendapatan Daerah, 20/01/2025
2. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/komisi-c-dprd-jatim-harap-bumd-bisa-tingkatkan-pendapatan-daerah>, Komisi C DPRD Jatim Harap BUMD Bisa Tingkatkan Pendapatan Daerah, 21/01/2025
3. <https://jatim.viva.co.id/kabar/17533-demi-tingkatkan-pad-komisi-c-dprd-jatim-bakal-kawal-kinerja-bumd>, Deni Tingkatkan PAD, Komisi C DPRD Jatim Bakal Kawal Kinerja BUMD, 21/01/2025
4. <https://lenteratoday.com/komisi-c-dprd-jatim-strategi-bumd-harus-beri-kontribusi-nyata-untuk-pad/>, Komisi C DPRD Jatim: Strategi BUMD Harus Beri Kontribusi Nyata Untuk PAD, 21/01/2025

Catatan:

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Pasal 1 Angka 10

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 1 Angka 13

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 1 Angka 20

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 21

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 167 ayat (4)

Pendanaan selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 317 ayat (1) huruf c dan huruf j

- (1) DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
- (5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 7

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.